

# **JURNAL**

## **ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BANTARGEBAH BEKASI**



**Disusun oleh :**

**ALFONSIUS BENI NUGROHO**

**NPM : 130511332**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BANTARGEBAK BEKASI



Disusun oleh :

Alfonsius Beni Nugroho

NPM : 130511332  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhiti", written over a white background.

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

Mengetahui

Dekan,



FAKULTAS  
HUKUM  
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BANTARGEBAW BEKASI**

**Alfonsius Beni Nugroho**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
email: alfonsiusbeni@gmail.com

*Abstract*

*The title of this legal writing is "LEGAL ASPECT OF LOCAL GOVERNMENT RESPONSIBILITY TOWARDS GARBAGE MANAGEMENT LANDFILL IN BANTARGEBAW BEKASI". This type of research is empirical legal research. Empirical legal research is a study that focuses on the behavior of the community. Legal issues raised are: how the responsibility of the DKI Jakarta Provincial Governments and Bekasi City Governments related to the garbage management Landfill in BantargebaW Bekasi and what obstacles faced by the DKI Jakarta Provincial Governments in the garbage management Landfill in BantargebaW Bekasi. The purpose of this research is to find out the Local Government responsibility in garbage management and obstacles faced by DKI Jakarta Provincial Governments related to the garbage management Landfill in BantargebaW Bekasi. The research findings shows that the responsibility of DKI Jakarta Provincial Governments against garbage management Landfill in BantargebaW descended directly Dinas Kebersihan DKI Jakarta to Unit Pengelola Sampah Terpadu BantargebaW Dinas Kebersihan DKI Jakarta. The responsibility of Bekasi City Governments only limited supervision and monitoring of the garbage management Landfill in BantargebaW Bekasi. The obstacles faced many scavengers who work in BantargebaW, lack of heavy equipment, and lack of disinfectant spraying. It is recommended that the responsibility of Bekasi City Government as a ruler of the territory not only limited to the supervision of the course. And in addition, DKI Jakarta Provincial Governments must immediately make Landfills in the city of Jakarta.*

**Keywords:** *Local Government Responsibility, Garbage Management Landfill in BantargebaW, Bekasi.*

**1. PENDAHULUAN**

Secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen di alam tersebut.<sup>1</sup> Manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola lingkungannya, salah satunya adalah mengelola sampah.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mengelola sampah. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan harus berdasarkan tanggung jawab masyarakat itu sendiri dalam upaya

<sup>1</sup> Juli Soemirat Slamet, 1996, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>2</sup> Arif Sumantri, 2010, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Jakarta, hlm.61.

melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sampah. Hal ini diwujudkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 12 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 37, yang disebut sebagai Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Permasalahan sampah saat ini adalah volume sampah yang besar dan melebihi daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA). Lahan TPA semakin sempit, faktor jarak mengakibatkan mengangkut sampah kurang efektif, dan teknologi pengolahan sampah yang tidak maksimal.<sup>4</sup> Salah satu permasalahan sampah yang ada yaitu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Permasalahan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi yaitu terjadi penumpukan sampah yang dikarenakan sampah yang dibuang ke TPA hampir mencapai enam ribu ton/hari beserta

dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.<sup>5</sup>

Kisruh masalah sampah antara Bekasi dan Jakarta telah terjadi sejak tahun 1989 hingga sekarang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih TPA Bantargebang Bekasi karena wilayah DKI Jakarta pada saat itu sudah dipadati perumahan dan industri. Pada akhirnya Gubernur Jawa Barat menyetujui ijin lokasi pembebasan lahan Bantargebang sebagai TPA bagi warga DKI Jakarta. Keberadaan TPA Bantargebang hingga saat ini masih menjadi persoalan yang rumit. Di satu sisi keberadaan TPA menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di Jakarta, namun disisi lain, keberadaan TPA menjadi problem masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan.

Tanggung jawab berarti menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Tanggung jawab hukum merupakan proses tanggung jawab atas sikap tindak hukum.<sup>6</sup> Tanggung jawab terhadap TPA Bantargebang Bekasi dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota Bekasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta beserta Unit Pengelola Sampah Terpadu TPA Bantargebang Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi.

<sup>3</sup> Muhamad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.

<sup>4</sup> Surahma Asti Mulasari, dkk. 2014, *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 8 Nomor 8 Mei 2014, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

<sup>5</sup> <http://news.detik.com/berita/3060998/jakarta-vs-bekasi-begini-kisruh-sampah-bantargebang-dari-masa-ke-masa>, diakses 16 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 124.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta empiris atau fakta sosial sebagai data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung.

Lokasi penelitian ini dilakukan di TPA Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, studi kepustakaan, dan kuesioner. Responden penelitian ini adalah Bapak Roy Sihombing selaku Pekerja Harian Lepas TPA Bantargebang Bekasi, Bapak Ino selaku Ketua Ikatan Pemulung Indonesia cabang Bantargebang Bekasi dan 5 (lima) pemulung yang tinggal di kawasan Bantargebang Bekasi yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat sampah. Penelitian ini juga mengacu pada narasumber yaitu dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kebersihan Kota Bekasi.

Analisis data dilakukan dengan membaca, mengklasifikasikan, dan menafsirkan sehingga mendapatkan gambaran akan masalah yang diteliti. Proses berpikir yang digunakan secara deduktif yaitu berawal dari hal yang umum ke yang khusus, yang berarti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditarik kesimpulan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Gambaran TPA Bantargebang

Bantargebang adalah sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang memiliki

luas 1.843.890 hektar. Kecamatan ini terbagi menjadi empat kelurahan antara lain Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketingudik, dan Kelurahan Cikiwul.<sup>7</sup> Di dalam Kecamatan Bantargebang terdapat Tempat Pembuangan Akhir sampah bagi warga kota Bekasi itu sendiri dan bagi warga kota DKI Jakarta. Bagi kota Bekasi, Tempat Pembuangan Akhir sampah berada di Kelurahan Sumur Batu, sedangkan untuk sampah warga DKI Jakarta berada di Kelurahan Bantargebang.

Luas lahan TPST Bantargebang seluruhnya adalah 120.3 ha yang terdiri dari lima wilayah atau zona. Adapun luas wilayah atau zona dari TPST Bantargebang Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Luas Zona TPA Bantargebang**

Zona	Luas (Ha)
Jumlah Zona I	18.3
Jumlah Zona II	17.7
Jumlah Zona III	25.41
Jumlah Zona IV	11.0
Jumlah Zona V	9.5
Luas Zona Total	81.91

*Sumber: Kantor Dinas UPST Bantargebang Bekasi, Tahun 2016*

<sup>7</sup> Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam <http://bekasikota.go.id/read/152/kecamatan-bantargebang> diakses 30 September 2016 pukul 21.35 WIB.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang Bekasi yang mulai beroperasi dari tahun 1989 kini sudah berganti nama sejak 2008 menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memadukan tiga cara pengolahan sampah yaitu pengomposan (*composting*), mendaur ulang (*recycling*) dan melakukan pembuatan listrik dari penangkap metal.<sup>8</sup>

Pengelolaan sampah TPA Bantargebang Bekasi bagi warga kota DKI Jakarta dilakukan melalui kerjasama antara dua pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi melalui perjanjian bipartit. Namun sekarang, sejak 19 Juli 2016 pengelolaan sampah di TPA Bantargebang swakelola milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tonase sampah yang dibuang ke TPA Bantargebang Bekasi tiap harinya mencapai tujuh ribu ton perhari. Adapun volume sampah yang masuk ke TPA Bantargebang Bekasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2 Volume Sampah**

Tahun	Ton/hari
2008	4.500
2009	4.998
2010	5.065
2011	5.173
2012	5.264
2013	5.651
2014	5.664
2015	6.170
2016	7.100

*Sumber: Kantor Dinas UPST Bantargebang Bekasi, Tahun 2016*

b. **Persoalan Sampah di TPA Bantargebang Bekasi**

Pelaksanaan pembuangan sampah ke TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Dasar hukum yang melandasi kerjasama beroperasinya TPA Bantargebang selalu mengalami perubahan atau revisi. Sekarang, dasar hukum yang terakhir masih berlaku yaitu Perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi Nomor 4 Tahun 2009 serta Nomor 71 Tahun 2009 yang hingga sekarang masih dalam pembahasan untuk direvisi kembali di jaman kejayaan Bapak Basuki Tjahaja Purnama.

Masalah keberadaan kawasan TPA Bantargebang tidak hanya masalah lingkungan udara

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Roy Sihombing selaku Pekerja Harian Lepas TPST Bantargebang Bekasi pada tanggal 15 September 2016.

dan air bersih namun juga dampak pada hubungan dua Pemerintah Daerah. Masalah ini diawali sejak perubahan status kota administratif Bekasi menjadi kota Bekasi pada tahun 1996, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi yang menyebabkan tidak jelasnya kewenangan instansi pengelola sampah. Kondisi ini melihat bahwa TPA Bantargebang dimiliki oleh DKI Jakarta namun wilayah teritorialnya berada di kota Bekasi yang menyebabkan permasalahan pengelolaan TPA menjadi semakin kompleks.<sup>9</sup>

Sejak tanggal 5 Desember 2008, melalui lelang terbuka oleh Pemprov DKI telah ditetapkan PT Godang Tua Jaya *joint operation* PT. Navigat Organic Energy Indonesia hingga tahun 2023 sebagai investor baru untuk mengelola TPA. Beberapa tahun berjalan, adanya temuan pemeriksaan dari BPK, Inspektorat maupun dari Dinas Kebersihan DKI, bahwa ada hal-hal yang tidak dilaksanakan kewajibannya dari kedua pihak swasta. Misalnya ada fasilitas gasifikasi yang tidak terbangun dan beberapa fasilitas lain juga tidak terbangun.

Pada bulan September 2015 Surat Peringatan I dijatuhkan, lalu pada bulan November 2015 Surat Peringatan II dijatuhkan. Tepat pada tanggal 21 Juni 2016 Surat Peringatan III, dan pada akhirnya pengakhiran atau pemutusan kontrak kerja pada tanggal 19 Juli 2016, sehingga sejak 20 Juli 2016 TPA Bantargebang milik swakelola Pemprov DKI.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Peniel Nefindo Imanuel selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Bekasi pada tanggal 19 September 2016.

Menurut Pasal 1 angka 32 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Serta adanya tugas dan wewenang pemerintah, Pemprov dan Pemkab/kota yang datur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

c. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi Terkait TPA Bantargebang Bekasi

Pengelolaan sampah oleh Pemkot Bekasi dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi. Dinas Kebersihan Kota Bekasi juga bertanggungjawab atas sampah yang ada di TPA Bantargebang, karena lokasi TPA berada di wilayah kota Bekasi. Tanggung jawab yang diberikan oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi berbentuk pengawasan dan monitoring. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Bekasi terhadap TPA Bantargebang yaitu bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi untuk melakukan swapantau pengolahan air sampah, pembuangan serta penumpukan sampah.

Dinas Kebersihan Kota Bekasi juga bertanggungjawab melakukan perlindungan kepada warga masyarakat khususnya kota Bekasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran akibat TPA Bantargebang Bekasi dengan melaksanakan program kerja sama dengan bantuan dari DKI Jakarta. Masyarakat yang tinggal di kawasan TPA diberikan fasilitas puskesmas gratis apabila

terjadi gangguan penyakit sebagai akibat dari dampak sampah di TPA Bantargebang. Pemberian fasilitas tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang terdaftar secara resmi sebagai masyarakat kota Bekasi dan diberikan setiap tiga bulan sekali.

Monitoring dan pengawasan merupakan tugas utama dan tanggung jawab secara rutin dari Dinas Kebersihan Kota Bekasi dan apabila pengawasan tersebut terjadi pelanggaran maka adanya sanksi yaitu diberikan surat peringatan tertulis. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi belum bisa dikatakan berhasil karena banyak kendala yang dialami oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi itu sendiri dan juga banyak kendala yang dialami. Kendala tersebut meliputi terlalu banyaknya pemulung sehingga pengelolaan sampah sulit dilakukan terutama pemulung yang bermukim di kawasan TPA Bantargebang.<sup>10</sup>

d. Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terkait TPA Bantargebang Bekasi

Pengelolaan sampah sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan hukum lingkungan, karena hukum lingkungan merupakan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah persampahan yaitu membuat tempat pembuangan akhir sampah.<sup>11</sup>

Dasar hukum terbentuknya Dinas Kebersihan ada di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 226 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan di bidang UPST dan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi, dimana pada tahun 2008 dikelola oleh pihak swasta dan pada akhirnya sejak 19 Juni 2016 diputuskannya perjanjian kerja sama dengan pihak swasta tersebut dan TPA Bantargebang menjadi milik swakelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Kebersihan DKI Jakarta memiliki sebuah rencana yaitu akan memulai untuk pencadangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) yang berupa gasifikasi dan inselektor pada bulan Oktober dan November 2016. Rencana ini akan diadakan di empat lokasi yakni di Cilincing, Marunda, Sunter dan Kamal yang akan bisa mengurangi populasi sampah di TPA Bantargebang sampai sepuluh persen.

Proses pengambilan sampah yang seluruhnya dibawa ke TPA Bantargebang berasal dari 42 Kecamatan di seluruh wilayah kota Jakarta dan 2 kecamatan di wilayah Kepulauan Seribu. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta terhadap pengelolaan

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Kiswatiningsih selaku Kasubag Perencanaan Dinas Kebersihan Kota Bekasi tanggal 19 September 2016.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.



sampah TPA Bantargebang dibagi menjadi 5 aspek yakni meliputi:<sup>12</sup>

- 1) Aspek lingkungan: cara pengolahan sampah sesuai dengan cara, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Aspek sosial masyarakat: dengan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat sekitar TPA yang terdiri dari 4 desa/kelurahan yang berjumlah 18ribu KK yang berbentuk bantuan tunai dan bantuan fisik seperti pembangunan jalan, mushola, puskesmas, dan juga memberikan jaminan BPJS kepada pemulung yang di TPA. Dana kompensasi tersebut sebesar 300ribu/3bln.
- 3) Aspek teknis: bagaimana cara mengolah sampah di TPA agar tidak terjadi penumpukan.
- 4) Aspek hukum: mendasari untuk pengolahan sampah di TPA Bantargebang.
- 5) Aspek kelembagaan: berkaitan dengan siapa yang mengelola dan memberikan biaya terkait dengan TPA Bantargebang.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan dan monitoring. Tujuan dari pengawasan ini supaya TPA Bantargebang tidak melewati baku mutu air, tanah, udara bahkan sungainya. Sistem koordinasi yang dilakukan antara DK DKI dengan DK Bekasi adalah sistem Pemerintah dengan Pemerintah (*G to G*) seperti suvey lapangan dan

melakukan diskusi apabila dirasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

- e. Langkah Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dengan UPST Bantargebang Bekasi

Keberadaan sampah sangat mempengaruhi manusia dan lingkungannya karena sumber sampah yang ada. Sumber sampah dapat dibagi menjadi dua yaitu limbah padat domestik dan limbah non domestik. Limbah padat domestik berasal dari perumahan, rumah sakit, sekolah, sedangkan limbah non domestik berasal dari hutan, pertanian, dan perkebunan.<sup>13</sup>

Sampah dapat dikategorikan menjadi:<sup>14</sup>

- 1) Sampah yang dapat membusuk (*garbage*).
- 2) Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
- 3) Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
- 4) Sampah yang dapat berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah bahan berbahaya dan beracun.
- 5) Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

Kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Fahmi Hermawan selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPST Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta, pada tanggal 19 September 2016.

<sup>13</sup> Teti Suryati, 2014, *Cara Bijak Mengolah Sampah Menjadi Kompos dan Pupuk Cair*, PT Agromedia Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

<sup>14</sup> Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Universitas Diponegoro, hlm. 18.

dilaksanakan secara penuh oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta melalui UPST Bantargebang yang terdiri dari seksi operasioal, seksi sarana dan prasarana, seksi STA, seksi keamanan dan ketertiban dan Kasubag TU.

Sebelum swakelola milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT. Godang Tua Jaya berperan dalam pengelolaan *composting*, *sanitary landfill*, dan *plastic recycling*. Sedangkan rekannya, yaitu PT. Navigat Organic Energy Indonesia berperan menghasilkan listrik dan *power house* dari gas metal.

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh UPST Bantargebang dalam mengelola sampah DKI Jakarta meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Penimbangan.
- 2) Titik buang.
- 3) *Cover soil*.
- 4) Operasional Instalasi Pembuangan Air Sampah.

Teknologi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dan UPST Bantargebang adalah teknologi pembakaran. Pembakaran yang dilakukan meskipun bisa menghilangkan sampah hingga 90%, namun dampak dari pembakaran tersebut akan membawa pada pencemaran lingkungan serta kesehatan pada masyarakat yang tinggal di kawasan TPA.

Pengelolaan sampah di TPA Bantargebang juga menambah pemasukan bagi pemulung-pemulung yang ada. Pemulung yang ada di TPA Bantargebang tersebut dihimpun oleh Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) cabang kota Bekasi. Tugas dari IPI ini adalah untuk merekrut pemulung

yang mau bekerja di TPA Bantargebang.

Jumlah pemulung yang ada di TPA berjumlah 6ribu-10ribu orang perhari dengan tonase sampah tujuh ribu ton perhari. pemulung-pemulung tersebut rata-rata berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, bahkan ada juga anak-anak yang menjadi pemulung disana. Jenis sampah yang mereka ambil adalah botol-botol, kaleng, alumunium dan plastik yang biasa mereka sebut sebagai emberan. Sampah tersebut dijual oleh pemulung ke IPI.

- f. Kendala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang Bekasi

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Unit Pegelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum dapat dilakukan secara maksimal karena adanya beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi proses pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi serta mempengaruhi kinerja dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Banyaknya pemulung yang bekerja di TPA Bantargebang Bekasi merupakan salah satu kendala yang dialami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Pemulung-pemulung di TPA Bantargebang yang jumlahnya hampir enam ribu sampai sepuluh ribu orang perhari menyulitkan truk-truk yang harus melakukan pembuangan.

Kendala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses

<sup>15</sup> Data dari Kantor UPST Bantargebang Bekasi pada tanggal 16 September 2016.

pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi yang sampai saat ini masih dibenahi adalah kurangnya proses penataan lokasi penumpukan serta pembuatan tanda-tanda larangan menumpuk sampah dan membangun gubuk pada lokasi terutama di pinggir jalan penghubung. Kendala yang lain yang dialami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi yaitu kurangnya alat berat yang ada dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik. Alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan ditambah sebanyak empat puluh ekskavator. Jumlah alat berat dan ekskavator yang ada sekarang ini, dirasa belum cukup untuk mengelola sampah masyarakat kota Jakarta yang setiap hari masuk di TPA Bantargebang Bekasi.

Selain itu, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu TPA Bantargebang mengakui bahwa di dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang kurang melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Penyemprotan desinfektan bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus flu burung.

Kendala yang dialami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang juga berasal dari kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA. Kepadatan truk-truk yang masuk ke TPA Bantargebang mulai dari jalan Narogong sampai masuk ke kawasan TPA Bantargebang Bekasi.

Kendala yang ada tidak hanya pada pengelolaan sampah di

TPA Bantargebang, namun juga kendala dipertanggungjawaban antar Pemerintah Daerah. TPA Bantargebang yang sudah swakelola milik Provinsi DKI Jakarta, namun penguasaan teritori ada pada Pemerintah Kota Bekasi. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi terus diperbaharui karena merasa adanya tumpang tindih kewenangan. Kendala dalam hal ini dapat dikelola dengan mempercepat pembangunan PLTSA di empat lokasi di Jakarta yang akan mengurangi populasi sampah di TPA Bantargebang hingga sepuluh persen.<sup>16</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang, Kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI Jakarta sejak diputuskannya dengan pihak swasta yakni dengan PT. Godang Tua Jaya *joint operation* PT. Navigat Organic Energy pada tanggal 19 Juli 2016. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Fahmi Hermawan selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPST Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta, pada tanggal 19 September 2016.

bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala tersebut meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara *open dumping*, kurangnya penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

## 5. REFERENSI

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

Arif Sumantri, 2010, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Jakarta, hlm.61.

Data dari Kantor UPST Bantargebang Bekasi pada tanggal 16 September 2016.

Juli Soemirat Slamet, 1996, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 35.

Muhamad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.

Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Universitas Diponegoro, hlm. 18.

Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 124.

Surahma Asti Mulasari, dkk. 2014, *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 8 Nomor 8 Mei 2014, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Teti Suryati, 2014, *Cara Bijak Mengolah Sampah Menjadi Kompos dan Pupuk Cair*, PT Agromedia Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam <http://bekasikota.go.id/read/152/kecamatan-bantargebang> diakses 30 September 2016 pukul 21.35 WIB

<http://news.detik.com/berita/3060998/jakarta-vs-bekasi-begini-kisruh-sampah-bantargebang-dari-masa-ke-masa>, diakses 16 Maret 2016, pukul 11.00 WIB